



**PUTUSAN**  
Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDI BUDI SANTOSO BIN SUWARDI;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 6 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 004 RW 000, Dusun II, Desa Permata Baru,  
Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir,  
Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 264/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdi Budi Santoso Bin Suwardi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdi Budi Santoso Bin Suwardi (Alm) dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah tas kecil warna pink dengan motif gambar Menara eiffel-paris;
  - Uang tunai sejumlah Rp1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:
    - Uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
    - Uang pecahan Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
    - Uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
    - Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
  - 1 (Satu) Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) an. Ricky Saputra alamat Jl. Way Bunut No.4 Rt 23/06 Yosorejo Metro Timur Kota Metro, Merk TOYOTA Type YARIS 1.5 A/T Nopol: BE-1373-FV, Noka: MR054HY91D4706014, Nosin: 1NZY762161 Tahun Pembuatan 2013, Warna Putih;
  - 1 (Satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merk TOYOTA Type YARIS 1.5 A/T Nopol: BE-1373-FV Noka: MR054HY91D4706014 Nosin: 1NZY762161 Tahun Pembuatan 2013 Warna Putih an. Ricky Saputra;
  - 1 (Satu) logam mulia/emas ANTAM seberat 0,5 Gram;
  - 1 (Satu) buku rekening Bank BRI an. Anisa Septa Rini dengan nomor rekening: 570701020708536;
  - 1 (Satu) buku rekening Bank BNI an. Anisa Septa Rini dengan nomor rekening: 1687227309;
  - 1 (Satu) buku rekening Bank Lampung an. Anisa Septa Rini dengan nomor rekening: 3810307076525;
  - 1 (Satu) lembar kartu E-Tol Indomaret-Mandiri;
  - 1 (Satu) lembar kartu E-Tol BCA;
  - 1 (Satu) Buku Nikah Warna Hijau an. Rico Wahyu Prabowo dengan Anisa Septa Rini;
  - 1 (Satu) unit kunci kontak/remote yang terdapat logo Toyota;
  - 2 (Dua) lembar MAP masing-masing berwarna merah dan kuning berisikan dokumen-dokumen kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Lampung Timur;
- (Masing-masing dikembalikan kepada saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran sebagai pemiliknya);
- 1 (Satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Kendaraan dalam rangka Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanggal 04 Agustus 2024 an. Ferdi Budi Santoso No.Kontrak 02500503002700030;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Kendaraan roda 4 (Empat) merek Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/T Noka: MHFJW8EM4N2398018, Nosin: 1TR-A953068 tahun perakitan 2022 Warna Putih yang terpasang Nopol: BE-1701-NG;
- 1 (Satu) unit kunci kontak/ remote yang terdapat logo Toyota;
- 1 (Satu) rangkap Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Toyota Type KIJANG INNOVA 2.0 G A/T Nopol: BG-1632-UJ Noka: MHFJW8EM4N2398018 Nosin: A953068 Tahun Perakitan 2022 an. FERDI BUDI SANTOSA;
- 2 (Dua) lembar plat tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) warna Hitam dengan Nopol: BG-1632-UJ.

(Masing-masing dikembalikan kepada PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ferdi Budi Santoso Bin Suwardi (Alm), pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekira pukul 23:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di dalam garasi kendaraan rumah korban yang beralamat di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana,

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekira pukul 23:00 Wib, terdakwa Ferdi Budi Santoso Bin Suwardi (Alm) bersama dengan Sdr. Robi Als. Omo, Sdr. Takim dan Sdr. Rafli (ketiganya merupakan Dept Collector yang mendapat kuasa dari PT. Astra Credit Companies dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah Saksi Rico Wahyu Prabowo yang beralamat di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya terdakwa Ferdi Budi Santoso Bin Suwardi (Alm) (yang selanjutnya disebut terdakwa), ternyata Saksi Rico Wahyu Prabowo sedang tidak berada dirumahnya. Terdakwa bersama dengan Sdr. Robi Als. Omo, Sdr. Takim dan Sdr. Rafli (ketiganya merupakan Dept Collector yang mendapat kuasa dari PT. Astra Credit Companies dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memutuskan untuk menunggu Saksi Rico Wahyu Prabowo pulang, terdakwa Ferdi Budi Santoso Bin Suwardi (Alm) sempat bertanya kepada seorang warga tentang keberadaan Saksi Rico Wahyu Prabowo tetapi warga tersebut juga tidak mengetahui dimana keberadaan Saksi Rico Wahyu Prabowo. Setelah menunggu beberapa saat terdakwa bersama ketiga orang tersebut sempat berkeliling menggunakan kendaraan milik Sdr. Robi Als. Omo disekitar rumah Saksi Rico Wahyu Prabowo guna menunggu Sdr. Rico pulang. Setelah menunggu cukup lama, Sdr. Rico tidak datang atau pulang kerumahnya. Karena merasa tidak sabar menunggu terus menerus, Terdakwa memutuskan untuk mengambil sendiri kendaraan miliknya yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Type Kijang Innova Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018, Nomor Mesin: 1TR-A953068, Tahun perakitan 2022 warna putih, yang terpasang Nomor Polisi: BE 1701 NG

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam garasi rumah Sdr. Rico tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Sdr. Rico karena terdakwa berpikir bahwa kendaraan tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa turun dari kendaraan milik Sdr. Robi, sedangkan Sdr. Robi Als. Omo, Sdr. Takim dan Sdr. Rafli menunggu di dalam kendaraan ditepian jalan raya didepan rumah Sdr. Rico. Terdakwa berjalan menuju ke tempat kendaraan miliknya terparkir yaitu didalam garasi rumah milik Sdr. Rico. Setelah sampai di garasi terdakwa mengeluarkan kunci kontak/ remote cadangan kendaraan dari dalam saku bagian kanan jaket yang dipakai terdakwa, kemudian menekan remote untuk membuka kendaraan tanpa menurunkan/ mengeluarkan barang-barang yang berada didalamnya, dimana barang-barang tersebut adalah milik dari Saksi Korban yaitu Anisa Septa Rini Binti Tukiran, pada saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam kendaraan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran yakni berupa: 1 (satu) buah tas kecil warna pink dengan motif gambar menara Eiffel – Paris, 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Ricky Saputra alamat: Jl. Way Bunut No. 4 RT/RW 23/06 Yosorejo Metro Timur Kota Metro, Merk Toyota Type Yaris 1.5 A/T, Nomor Polisi: BE 1373 FV, Nomor Rangka: MR054HY91D4706014, Nomor Mesin: INZY762161, Tahun pembuatan 2013 warna putih, 1 (satu) Buku Rekening BRI atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 570701020708536, 1 (satu) Buku Rekening BNI atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 1687227309, 1 (satu) Buku Rekening Bank Lampung atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening 3810307076525, 1 (satu) Logam Mulia Emas Antham seberat 0,5 Gram, 1 (satu) lembar kartu E-Tol Indomaret – Mandiri, 1 (satu) lembar kartu E-Tol BCA, 1 (satu) buku nikah warna hijau, atas nama Rico Wahyu Prabowo dan Anisa Septa Rini, 2 (dua) Map, masing-masing berwarna Merah dan Kuning yang berisikan dokumen kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Lampung Timur, Uang tunai sejumlah ± Rp1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari: Uang Pecahan Rp100.000,-

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang Pecahan Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Dan terdakwa langsung membawa kendaraan miliknya menuju kota Palembang lalu kendaraan beserta kunci kontak/remotennya diserahkan kepada Sdr. Edi (*Dept Collector PT. Astra Credit Companies dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), Sedangkan barang-barang milik saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran yang terdakwa ambil tanpa izin tersebut, terdakwa ambil/simpan di rumah terdakwa, kemudian barang-barang milik saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran ditemukan oleh saksi Andi Lesmana Halim Bin Mathias Halim (*Anggota Kepolisian Sektor Purbolinggo*) saat melakukan penggeladahan di rumah terdakwa tepatnya didalam lemari, kemudian terdakwa langsung ditangkap serta diamankan ke Polsek Purbolinggo guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah tas kecil warna pink dengan motif gambar menara Eiffel-Paris, 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Ricky Saputra alamat: Jl. Way Bunut No. 4 RT/RW 23/06 Yosorejo Metro Timur Kota Metro, Merk Toyota Type Yaris 1.5 A/T, Nomor Polisi: BE 1373 FV, Nomor Rangka: MR054HY91D4706014, Nomor Mesin: INZY762161, Tahun pembuatan 2013 warna putih, 1 (satu) Buku Rekening BRI atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 570701020708536, 1 (satu) Buku Rekening BNI atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening : 1687227309, 1 (satu) Buku Rekening Bank Lampung atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening 3810307076525, 1 (satu) Logam Mulia Emas Antham seberat 0,5 Gram, 1 (satu) lembar kartu E-Tol Indomaret – Mandiri, 1 (satu) lembar kartu E-Tol BCA, 1 (satu) buku nikah warna hijau, atas nama Rico Wahyu Prabowo dan Anisa Septa Rini, 2 (dua) Map, masing-masing berwarna Merah dan Kuning yang berisikan dokumen kepegawaian Dinas

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn



Kesehatan Kab. Lampung Timur, Uang tunai sejumlah  $\pm$  Rp1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari: Uang Pecahan Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang Pecahan Rp75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang Pecahan Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang Pecahan Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang Pecahan Rp10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, yang terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yakni saksi ANISA SEPTA RINI Binti TUKIRAN, rencananya akan disimpan dan dipergunakan oleh terdakwa sendiri;

- Akibat perbuatan terdakwa Ferdi Budi Santoso Bin Suwardi (Alm), saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa Ferdi Budi Santoso Bin Suwardi (Alm), sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tanpa izin telah mengambil mobil milik Saksi Mashuri yang dipinjam oleh suami Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran dari garasi rumah Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran yang terletak di sisi kanan bagian belakang rumah beralamatkan di RT 019, RW 010, Dusun V, Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran sedang bersama dengan suami yaitu Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyono berada di rumah orang tua Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran yang beralamatkan di Desa Giri Klopo Mulyo 57, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Mobil yang diambil di dalam garasi rumah adalah 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR- A953068 Tahun Perakitan 2022 Warna Putih Yang Terpasang Nomor Polisi BE 1701 NG;

- Bahwa selain kendaraan mobil tersebut ada barang-barang milik Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran yang juga ikut hilang yaitu berupa:

a.1 (satu) buah tas kecil warna pink dengan motif gambar menara eiffel-paris yang berisikan:

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama RICKY SAPUTRA, Merk Toyota Type Yaris 1,5 A/T, Nomor Polisi: BE 1373 FV, Nomor Rangka: MR054HY91D4706014, Nomor Mesin: 1NZY762161, Tahun Pembuatan 2013, Warna Putih;
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 570701020708536;
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 1687227309;
- 1 (satu) Buku Rekening Bank Lampung atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 38103307076525;
- 1 (satu) Logam Mulia Emas Antham seberat 0,5 Gram;
- Uang tunai sejumlah lenih kurang Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kartu E-Tol Indomaret-Mandiri;
- 1 (satu) lembar kartu E-Tol BCA;
- 1 (satu) buku nikah warna hijau atas nama Rico Wahyu Prabowo dan Anisa Septa Rini;

b.2 (dua) buah map, masing-masing berwarna merah dan kuning yang berisikan dokumen kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang milik Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran tersebut ikut hilang karena semua barang-barang tersebut Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran taruh di dalam 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR- A953068 Tahun Perakitan 2022 Warna Putih Yang Terpasang Nomor Polisi BE 1701 NG;
- Bahwa sebelum mobil tersebut hilang tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran untuk mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran terakhir melihat pada pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebelum pergi ke rumah orang tua Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran mobil tersebut masih ada;
- Bahwa garasi mobil belum ada pintunya jadi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat itu rumah Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran dalam keadaan kosong karena Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran tinggal ke rumah orang tua;
- Bahwa Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran baru mengetahui jika mobil di dalam garasi rumah tersebut sudah tidak ada pada saat pulang dari rumah orang tua pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saat ditinggal pergi ke rumah orang tua, kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran simpan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran mengetahui hal tersebut berawal dari CCTV dan kemudian Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran menanyakan kepada tetangga sekitar bahwa ada satu orang yang mengambil mobil tersebut dari dalam garasi rumah;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda Terdakwa masuk di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran tersebut sudah ketemu namun saat ini masih dijadikan Barang-Bukti dipersidangan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian yang Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran alami mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran, Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tanpa izin telah mengambil mobil milik Saksi Mashuri yang dipinjam oleh Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono dari garasi rumah Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono yang terletak di sisi kanan bagian belakang rumah beralamatkan di RT 019, RW 010, Dusun V, Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono dan Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran sedang berada di rumah orang tua Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran yang beralamatkan di Desa Giri Klop Mulyo 57, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Mobil yang diambil di dalam garasi rumah adalah 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR- A953068 Tahun Perakitan 2022 Warna Putih Yang Terpasang Nomor Polisi BE 1701 NG;
- Bahwa selain kendaraan mobil tersebut ada barang-barang milik Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran yang juga ikut hilang yaitu berupa:
  - a.1 (satu) buah tas kecil warna pink dengan motif gambar menara eiffel-paris yang berisikan:
    - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama RICKY SAPUTRA, Merk Toyota Type Yaris 1,5 A/T, Nomor Polisi: BE 1373 FV, Nomor Rangka: MR054HY91D4706014, Nomor Mesin: 1NZY762161, Tahun Pembuatan 2013, Warna Putih;
    - 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 570701020708536;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 1687227309;
- 1 (satu) Buku Rekening Bank Lampung atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 38103307076525;
- 1 (satu) Logam Mulia Emas Antham seberat 0,5 Gram;
- Uang tunai sejumlah lenih kurang Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kartu E-Tol Indomaret-Mandiri;
- 1 (satu) lembar kartu E-Tol BCA;
- 1 (satu) buku nikah warna hijau atas nama Rico Wahyu Prabowo dan Anisa Septa Rini;

b.2 (dua) buah map, masing-masing berwarna merah dan kuning yang berisikan dokumen kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur;

- Barang-barang milik Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran tersebut ikut hilang karena semua barang-barang tersebut Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran taruh di dalam 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR- A953068 Tahun Perakitan 2022 Warna Putih Yang Terpasang Nomor Polisi BE 1701 NG;
- Bahwa sebelum mobil tersebut hilang tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran atau Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono untuk mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono terakhir melihat pada pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebelum pergi ke rumah orang tua Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran mobil tersebut masih ada;
- Bahwa garasi mobil belum ada pintunya jadi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat itu rumah Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono dalam keadaan kosong karena Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono tinggal ke rumah orang tua;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono baru mengetahui jika mobil di dalam garasi rumah tersebut sudah tidak ada pada saat pulang dari rumah orang tua pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saat ditinggal pergi ke rumah orang tua, kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran simpan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono mengetahui hal tersebut berawal dari CCTV dan kemudian Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono menanyakan kepada tetangga sekitar bahwa ada satu orang yang mengambil mobil tersebut dari dalam garasi rumah;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda Terdakwa masuk di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran tersebut sudah ketemu namun saat ini masih dijadikan Barang-Bukti dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian itu Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono dan Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran alami mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah tahu kemungkinan pelaku adalah Terdakwa maka Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono berusaha menghubungi Terdakwa namun kontak diblokir;
- Bahwa Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono juga mengenal Terdakwa karena urusan bisnis dengan Saksi Mashuri Bin H. Mujayin dan sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono untuk memberi penjelasan selama waktu dari pengambilan mobil hingga Terdakwa tertangkap polisi;
- Terhadap keterangan Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono, Terdakwa memberikan pendapat kalau tidak memblokir kontak Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono dan justru menunggu Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono untuk mengambil barang-barangnya;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

**3. Saksi Mashuri Bin H. Mujayin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mashuri Bin H. Mujayin dijadikan saksi di dalam perkara ini karena mendapat informasi adanya pengambilan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR-A953068 Tahun Perakitan 2022 Warna Putih Yang Terpasang Nomor Polisi BE 1701 NG di dalam garasi rumah milik Saksi Rico Wahyu Prabowo dan Saksi Anisa Septa Rini;

- Bahwa Hubungan Saksi Mashuri Bin H. Mujayin dengan pasangan suami istri yaitu Saksi Rico Wahyu Prabowo merupakan rekan usaha Saksi Mashuri Bin H. Mujayin dalam bidang penjualan pakan ikan yang sudah dijalani bersama sejak lebih dari tiga tahun lalu;

- Bahwa Saksi Mashuri Bin H. Mujayin diberi tahu oleh Saksi Rico Wahyu Prabowo melalui panggilan telephone pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB karena mobil yang hilang tersebut sedang Saksi Mashuri Bin H. Mujayin pinjamkan kepada Saksi Rico Wahyu Prabowo untuk alat transportasi bisnis yang sedang dijalankan, akan tetapi Nomor Polisi tersebut bukanlah Nomor Polisi yang sesuai peruntukannya untuk kendaraan tersebut, karena Nomor Polisi yang sesuai dengan Surat Tanda Nommor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut adalah BG 1632 UJ;

- Bahwa Saksi Mashuri Bin H. Mujayin mendapatkan kendaraan tersebut dari Terdakwa, karena kendaraan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Mashuri Bin H. Mujayin sebagai barang jaminan atas hutangnya kepada Saksi Mashuri Bin H. Mujayin terkait usaha jual beli iikan nila yang dulu pernah dikerjakan bersama dan jumlah hutangnya lebih kurang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang saat ini belum dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Mashuri Bin H. Mujayin sejak tanggal 15 Januari 2023 sebagai barang jaminan hutang;
- Bahwa kelengkapan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Mashuri Bin H. Mujayin pada saat menyerahkan kendaraan tersebut sebagai jaminan hutang berupa:
  - a. 1 (satu) unit kontak/remote kendaraan tersebut,
  - b. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Ferdi Budi Santoso, Merk Toyota, Type Kijang Innova 2.0 G A/T, Nomor Polisi: BG 1632 UJ, Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018, Nomor Mesin: 1TR-A953068, Tahun Perakitan 2022, Warna Putih;Sedangkan untuk BPKB kendaraan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mashuri Bin H. Mujayin akan diberikan kepada Saksi Mashuri Bin H. Mujayin menyusul setelah kendaraan tersebut dilunasinya, sebab kendaraan tersebut dibeli olehnya secara Cash Tempo;
- Bahwa Nomor Polisi kendaraan tersebut yang sesuai dengan STNK kendaraan tersebut Saksi Mashuri Bin H. Mujayin lepas, kemudian saya ganti dengan memasang Nomor Polisi BE 1701 NG pada kendaraan tersebut karena Terdakwa telah membohongi Saksi Mashuri Bin H. Mujayin ketika dirinya menyerahkan kendaraan tersebut sebagai barang jaminan atas hutangnya tersebut, dengan mengatakan kendaraan tersebut dibelinya secara cash tempo, namun ternyata kendaraan tersebut dibelinya secara kredit dengan sistem pembayaran angsurannya di setiap bulan yang kemudian pembayaran angsuran kredit kendaraan tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga kendaraan tersebut dicari keberadaannya oleh Dept Collector karena kendaraan tersebut telah dipindah tangankan oleh Terdakwa kepada Saksi Mashuri Bin H. Mujayin sebagai jaminan atas hutangnya tersebut tanpa izin dari pihak yang telah memberikan pembiayaan kredit kendaraan tersebut;
- Bahwa karena Saksi Mashuri Bin H. Mujayin dan Saksi Rico Wahyu Prabowo sedang kerjasama dalam bidang usaha jual beli pakan ikan, dan Saksi Rico Wahyu Prabowo memerlukan kendaraan untuk digunakannya

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sarana transportasi guna menunjang kelancaran usaha, maka Saksi Rico Wahyu Prabowo meminjam kendaraan tersebut dan sebelum kendaraan tersebut Saksi Mashuri Bin H. Mujayin pinjamkan kepadanya, Nomor Polisi kendaraan tersebut yaitu BG 1632 UJ Saksi Mashuri Bin H. Mujayin lepaskan terlebih dahulu, kemudian diganti dengan memasang Nomor Polisi BE 1701 NG tersebut karena Saksi Mashuri Bin H. Mujayin merasa khawatir ketika kendaraan tersebut digunakan oleh Saksi Rico Wahyu Prabowo masih dengan Nomor Polisi BG 1632 UJ tersebut maka dapat diketahui keberadaan nya oleh Dept Collector, lalu diambil secara paksa baik ketika kendaraan tersebut sedang dikendarai oleh Saksi Rico Wahyu Prabowo di jalan raya ataupun sedang di parkir/ berada di rumahnya, yang akan mengakibatkan Saksi Mashuri Bin H. Mujayin tidak memiliki barang jaminan lagi atas hutang Terdakwa tersebut kepada Saksi Mashuri Bin H. Mujayin;

- Bahwa atas kejadian ini Saksi Mashuri Bin H. Mujayin mengalami kerugian yaitu hutang Terdakwa kepada Saksi Mashuri Bin H. Mujayin belum dibayar;

- Terhadap keterangan Saksi Mashuri Bin H. Mujayin, Terdakwa memberikan pendapat mobil tersebut awalnya bukan untuk jaminan pembayaran hutang melainkan awalnya Saksi Mashuri Bin H. Mujayin meminjam mobil Terdakwa untuk kondangan namun karena Terdakwa ada hutang yang berhubungan dengan kerjasama menjual pakan ikan namun tidak sebanyak itu hutangnya akhirnya mobil itu ditahan Saksi Mashuri Bin H. Mujayin sampai hutang Terdakwa lunas;

- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi Mashuri Bin H. Mujayin tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

**4. Saksi Andi Lesmana Halim Bin Mathias Halim** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Lesmana Halim Bin Mathias Halim dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran datang ke kantor Polsek Purbolinggo pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 guna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan peristiwa pengambilan kendaraan roda 4 itu dan barang-barang milik Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran;

- Bahwa menurut cerita Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran selaku korban, kejadian tersebut diketahui korban pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, tempat kejadian di dalam garasi kendaraan yang terletak di sisi kanan bagian belakang rumah korban yang beralamatkan di Dusun V RT 019, RW 010, Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah anggota polisi melakukan pencarian yang telah melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran dapat mengetahuinya bermula dari keterangan yang diberikan oleh Saksi Mashuri Bin H. Mujayin tentang asal kendaraan tersebut yang diperolehnya dari Terdakwa sebagai jaminan atas hutang Terdakwa kepada Saksi Mashuri Bin H. Mujayin, akan tetapi Terdakwa hanya memberikan 1 (satu) unit kunci kontak/remote kendaraan tersebut kepada Saksi Mashuri Bin H. Mujayin, sedangkan 1 (satu) unit kunci kontak/remote cadangan kendaraan tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Mashuri Bin H. Mujayin;
- Bahwa oleh karena itu Saksi Andi Lesmana Halim Bin Mathias Halim curiga dan menduga yang mengambil adalah Terdakwa, karena dengan teknologi yang terdapat pada kendaraan tersebut tidak mungkin kendaraan tersebut dapat dinyalakan mesinnya apabila tidak dengan menggunakan kunci kontak/remote kendaraan yang sesuai peruntukannya baik yang asli atau pun yang cadangannya, sedangkan kunci kontak/remote kendaraan tersebut yang asli, keberadaannya ada pada Saksi Rico Wahyu Prabowo;
- Bahwa kemudian Saksi Andi Lesmana Halim Bin Mathias Halim beserta rekan-rekan anggota Polisi lainnya mendatangi Terdakwa di rumahnya guna mengkonfirmasi keterangan yang diberikan oleh Saksi Mashuri Bin H. Mujayin tersebut, dan Terdakwa saat itu membenarkannya dan barang-barang milik korban yang berada di dalam kendaraan tersebut

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga diambil olehnya lalu Saksi Mashuri Bin H. Mujayin dan rekan-rekan anggota Polisi yang lain melakukan penggeledahan di dalam rumah yang ditinggali oleh Terdakwa tersebut dan menemukan barang-barang milik korban tersebut berada di dalam almari pakaiannya yang terdapat di dalam kamar tidur milik Terdakwa untuk dimiliki Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi Andi Lesmana Halim Bin Mathias Halim, Terdakwa memberikan pendapat tidak berniat ingin memiliki barang punya Saksi Rico Wahyu Prabowo;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi Andi Lesmana Halim Bin Mathias Halim tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

**5. Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin menjadi saksi dalam perkara ini terkait pengambilan barang-barang milik korban yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira jam 04.30 WIB pada saat Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin sedang bertugas menjaga gudang kendaraan PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang tersebut, Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin mendengar suara telephone kantor gudang kendaraan tersebut berdering sehingga Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin menerima panggilan telephone tersebut lalu orang yang menelphone tersebut mengatakan dirinya adalah Edi Rizal bersama dengan timnya yang akan menyerahkan unit kendaraan, dan saat itu dirinya sudah berada di depan pintu gerbang pagar depan gudang kendaraan tersebut, lalu Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin membukakan pintu gerbang pagar depan gudang kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin mengenali kendaraan tersebut adalah barang jaminan objek fidusia yang datang ke gudang kendaraan milik PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira jam 04.40 WIB, yang di kemudian

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang debitur yang bernama Ferdi Budi Santoso dengan diiringi oleh 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) menyerupai merk Daihatsu, type Xenia, warna merah marun, nomor polisi lupa yang di kendarai oleh Edi Rizal bersama 3 (tiga) orang temannya yang Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin tidak mengenalinya;

- Bahwa Kemudian kendaraan tersebut oleh debitur Ferdi Budi Santoso diserahkan kepada Edi Rizal selaku petugas eksekusi objek Jaminan fidusia yang mendapatkan kuasa dari PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang, setelah itu oleh Edi Rizal kendaraan tersebut diserahkan kepada Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin selaku petugas security gudang kendaraan milik PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang yang bertugas pada malam itu karena debitur Ferdi Budi Santoso atau Terdakwa telah menunggak angsuran pembayaran kredit pembelian kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin telah memeriksa surat kuasa dari PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang yang di miliki Edi Rizal yang diserahkan Edi Rizal kepada Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin dan setelah diperiksa memang PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang telah memberikan kuasa kepada Edi Rizal guna mengeksekusi kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin telah memeriksa juga memeriksa surat berita acara penitipan kendaraan dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia yang menerangkan kendaraan tersebut pada saat diserahkan oleh pemakai/ debitur Ferdi Budi Santoso dengan sukarela, dan tanpa adanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut, serta telah ditandatangani oleh pemakai kendaraan tersebut dan juga telah ditandatangani oleh petugas penerima kemudian Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin telah memeriksa menayakan kepada Edi Rizal perihal Nomor Polisi yang terpasang di kendaraan tersebut yaitu BE 1701 NG, sedangkan Nomor Polisi yang tertulis pada surat berita acara penitipan kendaraan dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia tersebut BG 1632 UJ, sehingga Edi Rizal menerangkan kepada Saksi Rangga Saputra Bin

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin telah memeriksa kalau Nomor Polisi BE 1701 NG tersebut adalah Nomor Polisi palsu lalu Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin telah memeriksa dahulu Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan tersebut dan ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat berita acara penitipan kendaraan dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia tersebut;

- Bahwa sebelum kendaraan tersebut Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin persilahkan untuk masuk ke dalam gudang kendaraan tersebut, Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin memberitahukan kepada Edi Rizal dan tim serta debitur agar barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan tersebut di dikeluarkan dahulu, karena peraturan yang berlaku di gudang kendaraan tersebut setiap kendaraan yang akan dimasukkan ke dalam gudang kendaraan tersebut harus dalam keadaan kosong lalu Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin melihat debitur Ferdi Budi Santoso tersebut mengambil barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan tersebut seorang diri dan memindahkannya ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) menyerupai merk Daihatsu, type Xenia, Warna Merah Marun, Nomor Polisi lupa tersebut akan tetapi Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin tidak mengetahui barang-barang jenis apa saja yang terdapat di dalam kendaraan tersebut yang dikeluarkan oleh debitur;

- Bahwa setelah itu barulah kendaraan tersebut Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin persilahkan untuk dibawa masuk ke dalam gudang kendaraan, kemudian kendaraan itu setelah berada di dalam gudang kendaraan Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin periksa kembali guna memastikan sudah dalam keadaan kosong, lalu sekira pukul 04.40 WIB barulah Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin menerima penyerahan kendaraan dan salinan surat berita acara penitipan kendaraan dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia tersebut dari Edi Rizal, setelah itu Edi Rizal dan kawan kawan serta debitur Ferdi Budi Santoso langsung pergi meninggalkan gudang kendaraan dengan mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 menyerupai merk Daihatsu Type Xenia Warna Merah

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marun Nomor Polisi lupa, kemudian Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin menutup kembali pintu gudang pagar depan gudang kendaraan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin, Terdakwa membenarkan;

**6. Saksi Indah Jumentoro Bin Selamat** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Indah Jumentoro Bin Selamat mendapatkan informasi dari petugas security yang menjaga gudang kendaraan tersebut kalau pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.40 WIB telah menerima penyerahan kendaraan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR- A953068 Tahun Perakitan 2022 warna putih yang terpasang nomor polisi BE 1701 NG dari Edi Rizal yang bertindak selaku petugas eksekusi objek jaminan fidusia dari PT. Delta Bintang Niaga yang mendapatkan kuasa dari PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance (Grup PT. Astra Credit Companies (ACC)), namun seharusnya Nomor Polisi yang terpasang di kendaraan tersebut adalah BG 1632 UJ, akan tetapi saat kendaraan tersebut pada saat diserahkan ke gudang kendaraan tersebut, Nomor Polisi yang terpasang pada kendaraan tersebut BE 1701 NG;

- Bahwa sebabnya debitur Ferdi Budi Santoso atau Terdakwa sudah menunggak/ tidak membayar lagi angsuran pembayaran kredit kendaraan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran sehingga PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang sesuai kontrak kredit kendaraan tersebut dengan debitur Ferdi Budi Santoso berhak untuk meminta kepada debitur Ferdi Budi Santoso guna menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang sesuai dengan perjanjian objek jaminan fidusia, maka dalam hal tersebut PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang melalui PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance yang memberikan kuasa kepada PT. Delta Bintang Niaga yang kemudian PT. Delta Bintang Niaga menugaskan Edi Rizal yang bertindak

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn



selalu petugas eksekusi objek jaminan fidusia guna mengeksekusi kendaraan tersebut dari debitur Ferdi Budi Santoso dan setelah kendaraan tersebut dieksekusi dari debitur Ferdi Budi Santoso maka kendaraan tersebut harus dititipkan ke gudang kendaraan milik PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang;

- Terhadap keterangan Saksi Indah Jumentoro Bin Selamat, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil mobil miliknya berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR-A953068 tahun perakitan 2022 warna putih yang terpasang Nomor Polisi BE 1701 NG adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi Mashuri Bin H. Mujayin karena mempunyai hutang dari garasi rumah Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono yang terletak di sisi kanan bagian belakang rumah beralamatkan di RT 019, RW 010, Dusun V, Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan itu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono atau Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran selaku pemilik rumah atau Saksi Mashuri Bin H. Mujayin yang diserahkan mobil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono karena pernah melakukan bisnis ikan dan sudah tukar nomor HP;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah menggunakan kunci/remote yang Terdakwa bawa dari rumah karena mobil tersebut adalah atas nama Terdakwa sehingga Terdakwa masih menyimpan satu unit kontak/remote mobil tersebut;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR- A953068 Tahun Perakitan 2022 Warna Putih Yang Terpasang Nomor Polisi BE 1701 NG ada pada Rico karena melihat status WhatsApp milik Rico;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR- A953068 Tahun Perakitan 2022 warna putih yang terpasang Nomor Polisi BE 1701 NG tersebut sudah satu tahun ada pada Mashuri karena mempunyai hutang kepada Mashuri kurang lebih sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan mobil tersebut sebagai jaminan hutang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR- A953068 Tahun Perakitan 2022 Warna Putih Yang Terpasang Nomor Polisi BE 1701 NG untuk Terdakwa balikin ke PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang karena takut dengan Dept Colektor PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang;
- Bahwa Terdakwa bersama Edi Rizal selaku petugas eksekusi objek Jaminan fidusia yang mendapatkan kuasa dari PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang menuju ke gudang kendaraan milik PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira jam 04.40 WIB dengan mengemudikan mobil miliknya itu dengan diiringi oleh 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) menyerupai merk Daihatsu, type Xenia, warna merah marun, nomor polisi lupa yang di kendarai oleh Edi Rizal bersama tim untuk diserahkan sebagaimana surat berita acara penitipan kendaraan dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia;
- Bahwa di dalam mobil tersebut terdapat barang-barang:
  - a.1 (satu) buah tas kecil warna pink dengan motif gambar menara eiffel-paris yang berisikan:

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama RICKY SAPUTRA, Merk Toyota Type Yaris 1,5 A/T, Nomor Polisi: BE 1373 FV, Nomor Rangka: MR054HY91D4706014, Nomor Mesin: 1NZY762161, Tahun Pembuatan 2013, Warna Putih;
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 570701020708536;
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 1687227309;
- 1 (satu) Buku Rekening Bank Lampung atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 38103307076525;
- 1 (satu) Logam Mulia Emas Antham seberat 0,5 Gram;
- Uang tunai sejumlah lebih kurang Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kartu E-Tol Indomaret-Mandiri;
- 1 (satu) lembar kartu E-Tol BCA;
- 1 (satu) buku nikah warna hijau atas nama Rico Wahyu Prabowo dan Anisa Septa Rini;

b.2 (dua) buah map, masing-masing berwarna merah dan kuning yang berisikan dokumen kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa tahunya ada barang tersebut saat berada di gudang kendaraan PT. Astra Credit Companies (ACC) saat akan menyerahkan unit di suruh mengosongkan barang-barang di dalam mobil sehingga barang-barang milik korban Terdakwa ambil dan bawa pulang untuk simpan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik korban di dalam mobil tersebut dan Terdakwa simpan namun tidak Terdakwa beritahukan kepada Anisa maupun Rico;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa simpan di lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa barang-barang dan uang di dalam mobil tersebut niatnya ingin Terdakwa pinjam untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa menunggu kedatangan Rico karena biasanya Rico sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Rico saat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memblokir nomor HP milik Rico;
- Bahwa Mashuri pernah menelfon Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat karena pasti menanyakan mobil yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas semua yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Merk Toyota Type Yaris 1.5 A/t No Pol Be 1373 Fv Nomor Rangka : MR054HY91D4706014 Nomor Mesin 1NZY762161 Tahun Pembuatan 2013 Warna Putih Atas Nama Ricky Saputra;
2. 1 (satu) Unit Kunci Kontak/ Remote Yang Terdapat Logo Toyota;
3. 1 (satu) Rangkap Surat Tanda Kendaraan Bermotor (stnk) Merk Toyota Type Kijang Inova 2.0 G A/t Nomor Polisi Bg 1632 Uj Noka: MHFJW8EM4N2398018 Nomor Mesin 1TR-A953068 Tahun Perakitan 2022 Atas Nama Ferdi Budi Santoso;
4. 2 (dua) Lembar Plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BG 1632 UJ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Pink dengan motif gambar Menara Eiffel-paris;
6. Uang Tunai Sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan 2 lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 lembar uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 6 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 20 lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Atas Nama Ricky Saputra Alamat Jalan Way Buntut No. 4 Rt/23/06 Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, Merk Toyota Type Yaris 1.5 A/t Nomor Polisi Be 1373 Fv Noka: MRO54HY91D4706014 Nosin: 1NZY762161 Tahun Pembuatan 2013 Warna Putih;
8. 1 (satu) Logam Mulia/ Emas Antam Seberat 0,5 Gram;
9. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama Anisa Septa Rini Dengan No Rek: 570701020708536;
10. 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Atas Nama Anisa Septa Rini Dengan No Rek: 1687227309;
11. 1 (satu) Buku Rekening Bank Lampung Atas Nama Anisa Septa Rini Dengan No Rek: 3810307076525;
12. 1 (satu) Lembar Kartu E-tol Indomaret-mandiri;
13. 1 (satu) Lembar Kartu E-tol BCA;
14. 1 (satu) Buah Buku Nikah Warna Hijau Atas Nama Rico Wahyu Prabowo Dengan Anisa Septa Rini;
15. 2 (dua) lembar map masing-masing berwarna merah dan kuning yang berisikan dokumen-dokumen kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Lampung Timur;
16. 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Penitipan Kendaraan Dalam Rangka Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanggal 04 Agustus 2024 Atas Nama Ferdi Budi Santoso No Kontrak: 02500503002700030;
17. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin:

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1TR-A953068 Tahun perakitan 2022 warna putih yang terpasang nomor polisi BE 1701 NG;

18. 1 (satu) unit kunci kontak/ remote yang terdapat Logo Toyota;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil mobil miliknya berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR-A953068 tahun perakitan 2022 warna putih yang terpasang Nomor Polisi BE 1701 NG adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi Mashuri Bin H. Mujayin karena mempunyai hutang dari garasi rumah Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono yang terletak di sisi kanan bagian belakang rumah beralamatkan di RT 019, RW 010, Dusun V, Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB;
2. Bahwa pada saat melakukan pengambilan itu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono atau Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran selaku pemilik rumah atau Saksi Mashuri Bin H. Mujayin yang diserahi mobil oleh Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono karena pernah melakukan bisnis ikan dan sudah tukar nomor HP;
4. Bahwa cara Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah menggunakan kunci/remote yang Terdakwa bawa dari rumah karena mobil tersebut adalah atas nama Terdakwa sehingga Terdakwa masih menyimpan satu unit kontak/remote mobil tersebut;
5. Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka:

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR- A953068 Tahun Perakitan 2022 Warna Putih Yang Terpasang Nomor Polisi BE 1701 NG ada pada Rico karena melihat status WhatsApp milik Rico;

6. Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR- A953068 Tahun Perakitan 2022 warna putih yang terpasang Nomor Polisi BE 1701 NG tersebut sudah satu tahun ada pada Mashuri karena mempunyai hutang kepada Mashuri kurang lebih sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan mobil tersebut sebagai jaminan hutang;

7. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR- A953068 Tahun Perakitan 2022 Warna Putih Yang Terpasang Nomor Polisi BE 1701 NG untuk Terdakwa balikin ke PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang karena takut dengan Dept Colektor PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang;

8. Bahwa Terdakwa bersama Edi Rizal selaku petugas eksekusi objek Jaminan fidusia yang mendapatkan kuasa dari PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang menuju ke gudang kendaraan milik PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira jam 04.40 WIB dengan mengemudikan mobil miliknya itu dengan diiringi oleh 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) menyerupai merk Daihatsu, type Xenia, warna merah marun, nomor polisi lupa yang di kendarai oleh Edi Rizal bersama tim untuk diserahkan sebagaimana surat berita acara penitipan kendaraan dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia;

9. Bahwa di dalam mobil tersebut terdapat barang-barang:

- a. 1 (satu) buah tas kecil warna pink dengan motif gambar menara eiffel-paris yang berisikan:
  - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama RICKY SAPUTRA, Merk Toyota Type Yaris 1,5 A/T, Nomor Polisi: BE 1373 FV, Nomor Rangka: MR054HY91D4706014,

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn





Nomor Mesin: 1NZY762161, Tahun Pembuatan 2013, Warna Putih;

- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 570701020708536;
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 1687227309;
- 1 (satu) Buku Rekening Bank Lampung atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 38103307076525;
- 1 (satu) Logam Mulia Emas Antham seberat 0,5 Gram;
- Uang tunai sejumlah lenih kurang Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kartu E-Tol Indomaret-Mandiri;
- 1 (satu) lembar kartu E-Tol BCA;
- 1 (satu) buku nikah warna hijau atas nama Rico Wahyu Prabowo dan Anisa Septa Rini;

b.2 (dua) buah map, masing-masing berwarna merah dan kuning yang berisikan dokumen kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur;

10. Bahwa Terdakwa tahunya ada barang tersebut saat berada di gudang kendaraan PT. Astra Credit Companies (ACC) saat akan menyerahkan unit di suruh mengosongkan barang-barang di dalam mobil sekira pukul 04.40 WIB sehingga barang-barang milik korban Terdakwa ambil dan bawa pulang untuk simpan;

11. Bahwa sekira pukul 04.40 WIB mobil tersebut diterima oleh Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin dalam rangka penyerahan kendaraan dan salinan surat berita acara penitipan kendaraan dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia atas mobil milik Terdakwa tersebut;

12. Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang milik korban yang ada dalam mobil tersebut sendirian;

13. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik korban di dalam mobil tersebut dan Terdakwa simpan namun tidak Terdakwa beritahukan kepada Anisa maupun Rico;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn



14. Bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa simpan di lemari kamar Terdakwa;

15. Bahwa barang-barang dan uang di dalam mobil tersebut niatnya ingin Terdakwa pinjam untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa menunggu kedatangan Rico karena biasanya Rico sering main ke rumah Terdakwa;

16. Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Rico saat mengambil mobil tersebut;

17. Bahwa atas kejadian yang Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran alami mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

18. Bahwa Mashuri pernah menelfon Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat karena pasti menanyakan mobil yang Terdakwa ambil tersebut;

19. Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

*Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil mobil miliknya berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR-A953068 tahun perakitan 2022 warna putih yang terpasang Nomor Polisi BE 1701 NG yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi Mashuri Bin H. Mujayin karena mempunyai hutang dari garasi rumah Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono yang terletak di sisi kanan bagian belakang rumah beralamatkan di RT 019, RW 010, Dusun V, Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono atau Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran selaku pemilik rumah atau Saksi Mashuri Bin H. Mujayin yang disertai mobil oleh Terdakwa sedangkann Terdakwa kenal dengan Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono karena pernah melakukan bisnis ikan dan sudah tukar nomor HP dengan cara Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah menggunakan kunci/remote yang Terdakwa bawa dari rumah karena mobil tersebut adalah atas nama Terdakwa sehingga Terdakwa masih menyimpan satu unit kontak/remote mobil tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan juga diketahui Terdakwa membawa mobil itu bersama Edi Rizal selaku petugas eksekusi objek Jaminan fidusia yang mendapatkan kuasa dari PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang menuju ke gudang kendaraan milik PT. Astra

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Credit Companies (ACC) Palembang pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira jam 04.40 WIB dengan mengemudikan mobil miliknya itu dengan diiringi oleh 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) menyerupai merk Daihatsu, type Xenia, warna merah marun, nomor polisi lupa yang di kendarai oleh Edi Rizal bersama tim untuk diserahkan sebagaimana surat berita acara penitipan kendaraan dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia dan sebelum diserahkan keadaan mobil harus kosong lalu Terdakwa baru tahu ada barang-barang milik korban sekira pukul 04.40 WIB sehingga barang-barang milik korban Terdakwa ambil dan bawa pulang untuk simpan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan diketahui barang-barang korban yang terdapat dalam mobil tersebut adalah 1 (satu) buah tas kecil warna pink dengan motif gambar menara eiffel-paris yang berisikan: 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama RICKY SAPUTRA, Merk Toyota Type Yaris 1,5 A/T, Nomor Polisi: BE 1373 FV, Nomor Rangka: MR054HY91D4706014, Nomor Mesin: 1NZY762161, Tahun Pembuatan 2013, Warna Putih, 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 570701020708536, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 1687227309, 1 (satu) Buku Rekening Bank Lampung atas nama Anisa Septa Rini Nomor Rekening: 38103307076525, 1 (satu) Logam Mulia Emas Antham seberat 0,5 Gram, Uang tunai sejumlah lenih kurang Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu E-Tol Indomaret-Mandiri, 1 (satu) lembar kartu E-Tol BCA, 1 (satu) buku nikah warna hijau atas nama Rico Wahyu Prabowo dan Anisa Septa Rini dan 2 (dua) buah map, masing-masing berwarna merah serta kuning yang berisikan dokumen kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah sebagaimana fakta hukum tersebut diatas yang telah diambil Terdakwa dari dalam mobil milik Terdakwa yang mana barang-barang ini adalah milik Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono dan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn





Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran sehingga menyebabkan sejumlah kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang itu kemudian beralih dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terbukti dilakukan Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengartikan unsur ini dengan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para pelaku haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan atas kejadian tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono maupun Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran selaku pemilik barang-barang yang ada di dalam mobil milik Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dari dalam mobil Terdakwa dan tujuan Terdakwa mengambil Terdakwa simpan namun tidak Terdakwa beritahukan kepada Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono maupun Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran kemudian barang-barang tersebut Terdakwa simpan di lemari kamar Terdakwa dengan niat barang-barang dan uang di dalam mobil tersebut ingin Terdakwa pinjam untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa menunggu kedatangan Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono karena sering main ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghubungi Rico saat mengambil mobil tersebut meskipun mengetahui kontak Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono dan Mashuri pernah menelfon Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat karena pasti menanyakan mobil yang Terdakwa ambil tersebut;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa selanjutnya dari fakta hukum tersebut diatas maka diketahui tujuan Terdakwa mengambil barang-barang itu dan tidak langsung menghubungi Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono jika barang miliknya ada pada Terdakwa meskipun memiliki kontakannya dan untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa maka apabila dihubungkan dengan pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Terdakwa tidak mempunyai hak atas hal tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dilakukan oleh Terdakwa;

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari pada Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya sekira pada 4 Agustus 2024 pukul 04.30 WIB sehingga waktu pengambilan tersebut berada dalam kurun masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur sebelumnya Terdakwa terbukti tidak memiliki izin mengambil barang Saksi Rico Wahyu Prabowo Bin Wahyono dan Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran dari dalam mobil Terdakwa yang baru diketahui Terdakwa kalau ada barang tersebut ketika disuruh oleh Saksi Rangga Saputra Bin Muslimin untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam mobil sebelum dimasukkan ke dalam gudang kendaraan PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut benar dilakukan pada waktu malam hari namun **bukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** sehingga unsur ini tidak terbukti;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa meskipun keseluruhan unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP tidak terpenuhi namun Majelis Hakim berpedoman pada **Kaidah Yurisprudensi: 693 K/Pid/1986 yaitu bila yang didakwakan adalah pencurian dengan pemberatan, dengan sendirinya pencurian-pencurian yang lebih ringan termasuk dalam dakwaan in casu Pasal 363 (1) ke 4 KUHP;**

Menimbang bahwa dalam perkara aquo pasal yang didakwakan adalah Pasal 363 (1) ke 3 KUHP dengan unsur barangsiapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menilai unsur pasal di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah **tidak terbukti yang mana itu merupakan bagian dari pemberat tindak pidana pencurian;**

Menimbang bahwa dengan demikian dalam perkara aquo unsur-unsur yang **terpenuhi adalah unsur pencurian dalam pasal 362 KUHP;**

**Menimbang bahwa sebagaimana Kaidah Yurisprudensi: 693 K/Pid/1986 yaitu tersebut maka dalam perkara aquo, pencurian Pasal 362 KUHP yang telah terbukti dilakukan Terdakwa dengan sendirinya termasuk dalam dakwaan pencurian dengan pemberatan in casu Pasal 363 (1) ke 3 KUHP;**

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatan akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Pink dengan motif gambar Menara Eiffel-paris, Uang Tunai Sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan 2 lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 lembar uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 6 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 20 lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Merk Toyota Type Yaris 1.5 A/t No Pol Be 1373 Fv Nomor Rangka : MR054HY91D4706014 Nomor Mesin 1NZY762161 Tahun Pembuatan 2013 Warna Putih Atas Nama Ricky Saputra, 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Atas Nama Ricky Saputra Alamat Jalan Way Buntut No. 4 Rt/23/06 Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, Merk Toyota Type Yaris 1.5 A/t Nomor Polisi Be 1373 Fv Noka: MRO54HY91D4706014 Nosin: 1NZY762161 Tahun Pembuatan 2013 Warna Putih, 1 (satu) Logam Mulia/ Emas Antam Seberat 0,5 Gram, 1 (satu) Buku

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn



Rekening Bank BRI atas nama Anisa Septa Rini Dengan No Rek: 570701020708536, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Atas Nama Anisa Septa Rini Dengan No Rek: 1687227309, 1 (satu) Buku Rekening Bank Lampung Atas Nama Anisa Septa Rini Dengan No Rek: 3810307076525, 1 (satu) Lembar Kartu E-tol Indomaret-mandiri, 1 (satu) Lembar Kartu E-tol BCA, 1 (satu) Buah Buku Nikah Warna Hijau Atas Nama Rico Wahyu Prabowo Dengan Anisa Septa Rini, 2 (dua) lembar map masing-masing berwarna merah dan kuning yang berisikan dokumen-dokumen kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Lampung Timur dan 1 (satu) unit kunci kontak/ remote yang terdapat Logo Toyota yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Kendaraan dalam rangka Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanggal 04 Agustus 2024 an. Ferdi Budi Santoso No.Kontrak 02500503002700030, 1 (Satu) unit Kendaraan roda 4 (Empat) merek Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/T Noka: MHFJW8EM4N2398018, Nosin: 1TR-A953068 tahun perakitan 2022 Warna Putih yang terpasang Nopol: BE-1701-NG, 1 (Satu) unit kunci kontak/ remote yang terdapat logo Toyota, 1 (Satu) rangkap Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/T Nopol: BG-1632-UJ Noka: MHFJW8EM4N2398018 Nosin: A953068 Tahun Perakitan 2022 an. Ferdi Budi Santosa dan 2 (dua) lembar plat tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) warna Hitam dengan Nopol: BG-1632-UJ yang telah disita dari PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang), maka dikembalikan kepada PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pidana pertama kali sehingga perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Pasal 362 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdi Budi Santoso Bin Suwardi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Pink dengan motif gambar Menara Eifel-paris;
  - Uang Tunai Sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan 2 lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 lembar uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 6 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 20 lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) Rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Merk Toyota Type Yaris 1.5 A/t No Pol Be 1373 Fv Nomor Rangka :

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MR054HY91D4706014 Nomor Mesin 1NZY762161 Tahun Pembuatan 2013 Warna Putih Atas Nama Ricky Saputra;

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Atas Nama Ricky Saputra Alamat Jalan Way Buntut No. 4 Rt/23/06 Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, Merk Toyota Type Yaris 1.5 A/t Nomor Polisi Be 1373 Fv Noka: MRO54HY91D4706014 Nosin: 1NZY762161 Tahun Pembuatan 2013 Warna Putih;

- 1 (satu) Logam Mulia/ Emas Antam Seberat 0,5 Gram;

- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama Anisa Septa Rini Dengan No Rek: 570701020708536;

- 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Atas Nama Anisa Septa Rini Dengan No Rek: 1687227309;

- 1 (satu) Buku Rekening Bank Lampung Atas Nama Anisa Septa Rini Dengan No Rek: 3810307076525;

- 1 (satu) Lembar Kartu E-tol Indomaret-mandiri;

- 1 (satu) Lembar Kartu E-tol BCA;

- 1 (satu) Buah Buku Nikah Warna Hijau Atas Nama Rico Wahyu Prabowo Dengan Anisa Septa Rini;

- 2 (dua) lembar map masing-masing berwarna merah dan kuning yang berisikan dokumen-dokumen kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Lampung Timur;

- 1 (satu) unit kunci kontak/ remote yang terdapat Logo Toyota;

Dikembalikan kepada Saksi Anisa Septa Rini Binti Tukiran;

- 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Penitipan Kendaraan Dalam Rangka Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanggal 04 Agustus 2024 Atas Nama Ferdi Budi Santoso No Kontrak: 02500503002700030;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 G A/t Nomor Rangka: MHFJW8EM4N2398018 No Mesin: 1TR-A953068 Tahun perakitan 2022 warna putih yang terpasang nomor polisi BE 1701 NG;

- 1 (satu) Unit Kunci Kontak/ Remote Yang Terdapat Logo Toyota;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Surat Tanda Kendaraan Bermotor (stnk) Merk Toyota Type Kijang Inova 2.0 G A/t Nomor Polisi Bg 1632 Uj Noka: MHFJW8EM4N2398018 Nomor Mesin 1TR-A953068 Tahun Perakitan 2022 Atas Nama Ferdi Budi Santoso;

- 2 (dua) Lembar Plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BG 1632 UJ;

Dikembalikan kepada PT. Astra Credit Companies (ACC) Palembang;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

